



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor:88/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: LINTONG SIRAIT Als AS
Tempat lahir	: Kisaran (Sumut)
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun / 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perumnas Batu VI Gang Semangka Raya 07 No.02 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 29 Maret 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,
sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni
2015;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor:88/Pen.Pid/2015/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor:88/Pen.Pid/2015/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LINTONG SIRAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINTONG SIRAIT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver laras pendek.
 - 3 (butir) amunisi caliber PIN 38 dengan selongsong warna kuning.
 - 1 (satu) buah obeng warna orange.
 - 1 (satu) buah linggis pendek warna merah.
 - 1 (satu) buah linggis pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah kampak warna merah bertangkai kayu.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS NEGARA UNTUK DI MUSNAHKAN

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) pada hari Rabutanggal 26 November 2014, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Novembertahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di desa Dusun III Rima Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ” **Mencoba melakukan kejahatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata no. 1000/Pdt.G/2018/PT.SM/MS/2018 untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “. Perbuatan

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) bersepakat untuk mengambil barang-barang di rumah saksi H. DORAS RAMBE, pada saat itu mereka membawa alat-alat yang dipersiapkan sebelumnya berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya, 1 (satu) buah obeng warna orange, 2 (dua) buah linggis, dan 1 (satu) buah kampak, setelah dilakukan perencanaan yang matang kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) menuju rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan mengendari 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam, sesampai di lokasi mereka berbagi peran masing-masing, Sdr. GELENG berperan menunggu di mobil Xenia, Sdr. SAHALA SIAGIAN mengamati keadaan sekitar di depan pintu belakang, sementara terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi H. DORAS RAMBE, terdakwa LINTONG SIRAIT dan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr SAHALA SIPAHUTAR (DPO) secara bergantian mencongkel pintu belakang rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi H. DORAS RAMBE, ternyata setelah pintu belakang masih ada pintu penghubung yang lain, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT kembali mencongkel pintu penghubung tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu berhasil dibuka lalu Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah, ternyata perbuatan ketiganya diketahui oleh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RAMBE yang merupakan anak dari saksi H. DORAS

RAMBE, mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawa saksi ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN BERGERAK”, merasa terancam jiwanya kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang tangan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK kemudian senjata api rakitan yang dibawa oleh saksi terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT memeriksa salah satu kamar dan menjumpai saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT menodongkan obeng dan linggis ke arah saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO, setelah itu terdakwa LINTONG SIRAIT kembali keluar kamar dan langsung diikuti saksi MARA LOHOT RAMBE , selanjutnya saksi MARA LOHOT RAMBE melihat saksi KARIMULLAH RAMBE dipukuli oleh Terdakwa bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), melihat hal tersebut saksi MARA LOHOT RAMBE berusaha membantu saksi KARIMULLAH RAMBE dengan cara memeluk Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dari belakang, pada saat bersamaan saksi H. DORAS RAMBE bersama isteri yaitu saksi BAHARIA POHAN terbangun dari tidurnya karena mendengar keributan yang terjadi, setelah mengetahui kejadian yang ada kemudian saksi H. DORAS RAMBE mengambil bambu panjang dan mengarahkan kepada terdakwa, yang disusul dengan saksi IKADENG HALELO yang juga berusaha membantu dengan menggunakan alat berupa kayu, akhirnya situasi tidak terkendali dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa berupa linggis, obeng dan kampak untuk melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HALELO dan saksi BAHARIA POHAN yang

membela diri dengan menggunakan alat seadanya, akibat perlawanan dari saksi H. DORAS RAMBE dan keluarganya akhirnya saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK berhasil ditangkap, sedangkan terdakwa LINTONG SIRAIT melarikan diri dan bersembunyi disemamk-semak didepan rumah saksi H DORAS RAMBE dan kemudian terdakwa berangkat ke KM 11 Desa Mahato selanjutnya terdakwa menumpang mobil Gerobak Colt diesel menuju simpang pujud, sedangkan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) melarikan diri gak tau kemana hingga saat ini, yang mana terdakwa bersama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK tertangkap sebelum sempat mengambil barang-barang dirumah saksi H. DORAS RAMBE.

- Bahwa berdasarkan pengembangan pemeriksaan Polisi terhadap saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, maka di ketahui keberadaan terdakwa hingga akhirnya terdakwa dapat di tangkap oleh anggota dari Polres Rokan Hulu yakni saksi RANO SIRAIT bersama dengan saksi SUKRON MAKMUN ditempat persembunyian nya di daerah Pematang Siantar (Sumut).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) menyebabkan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi BAHARIA POHAN mengalami luka-luka sebagaimana :

VISUM ET REPERTUM atas nama H. DORAS RAMBE dari rumah sakit tambusai Medika nomor 166/ver/RS-TM/RK/XII/2014 tanggal 26 November 2014 dengan kesimpulan : “ Nyeri pada dada akibat dipukul oleh benda keras”

VISUM ET REPERTUM atas nama KARIMULLAH RAMBE dari rumah sakit tambusai Medika nomor 168/ver/RS-TM/RK/XII/2014 tanggal 26 November 2014 dengan kesimpulan : “ Luka robek dikepala akibat dipukul oleh benda keras” ;

VISUM ET REPERTUM atas nama MARALOHOT RAMBE dari rumah sakit tambusai Medika nomor 169/ver/RS-TM/RK/XII/2014 tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kesimpulan : “ Luka robek dikepala akibat

dipukul oleh benda keras”;

VISUM ET REPERTUM atas nama BAHARIA POHAN dari rumah sakit tambusai Medika nomor 167/ver/RS-TM/RK/XII/2014 tanggal 26 November 2014 dengan kesimpulan : “ Luka robek dikepala akibat dipukul oleh benda keras”;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke- ke- 2 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **H. DORAS RAMBE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya yang hendak mengambil barang-barang dirumah saksi H. DORAS RAMBE terjadi pada pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di desa Dusun III Rima Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang sepengetahuan saksi bernama Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi DORAS RAMBE, ternyata perbuatan ketiganya diketahui oleh saksi KARIMULLAH RAMBE mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawanya ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN BERGERAK”, kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang membuat senjata api rakitan yang dibawa terdakwa terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah mendengar keributan seluruh penghuni rumah saksi DORAS RAMBE terbangun dan menuju ruang tengah, ketika melihat saksi KARIMULLAH RAMBE dipukuli oleh Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang sepengetahuan saksi bernama Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang sepengetahuan saksi bernama Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkannya berupa linggis, obeng dan kampak melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN yang membela diri dengan menggunakan alat seadanya, akibat perlawanan dari saksi H. DORAS RAMBE dan keluarganya akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi LINTONG SIRAIT dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) melarikan diri sempat mengambil barang-barang di rumah saksi H. DORAS RAMBE.
- Bahwa setelah menanyakan kepada terdakwa akhirnya diketahui bahwa ada pelaku lain yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO).
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi LINTONG SIRAIT berhasil ditangkap pihak Kepolisian di daerah Sumatera Utara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya menyebabkan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi BAHARIA POHAN mengalami luka-luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. **KARIMULLAH RAMBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya yang hendak mengambil barang-barang dirumah saksi H. DORAS RAMBE terjadi pada pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di desa Dusun III Rima Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang sepengetahuan saksi bernama Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi DORAS RAMBE, ternyata perbuatan ketiganya diketahui oleh saksi KARIMULLAH RAMBE mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawanya ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN BERGERAK”, kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang tangan terdakwa yang membuat senjata api rakitan yang dibawa terdakwa terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah mendengar keributan seluruh penghuni rumah saksi DORAS RAMBE terbangun dan menuju ruang tengah, ketika melihat saksi KARIMULLAH RAMBE dipukuli oleh Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang sepengetahuan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAHALA SIPAHUTAR (DPO), akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang sepengetahuan saksi bernama Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkannya berupa linggis, obeng dan kampak melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN yang membela diri dengan menggunakan alat seadanya, akibat perlawanan dari saksi H. DORAS RAMBE dan keluarganya akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi LINTONG SIRAIT dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) melarikan diri sempat mengambil barang-barang di rumah saksi H. DORAS RAMBE.

- Bahwa setelah menanyakan kepada terdakwa akhirnya diketahui bahwa ada pelaku lain yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO).
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi LINTONG SIRAIT berhasil ditangkap pihak Kepolisian di daerah Sumatera Utara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya menyebabkan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi BAHARIA POHAN mengalami luka-luka

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MARALOHOT RAMBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya yang hendak mengambil barang-barang di rumah saksi H. DORAS RAMBE terjadi pada pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di desa Dusun III Rima Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut berawal ketika Terdakwa ARSYAD

MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang sepengetahuan saksi bernama Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi DORAS RAMBE, ternyata perbuatan ketiganya diketahui oleh saksi KARIMULLAH RAMBE mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawanya ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN BERGERAK”, kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang tangan terdakwa yang membuat senjata api rakitan yang dibawa terdakwa terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah mendengar keributan seluruh penghuni rumah saksi DORAS RAMBE terbangun dan menuju ruang tengah, ketika melihat saksi KARIMULLAH RAMBE dipukuli oleh Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang sepengetahuan saksi bernama Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang sepengetahuan saksi bernama Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkannya berupa linggis, obeng dan kampak melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN yang membela diri dengan menggunakan alat seadanya, akibat perlawanan dari saksi H. DORAS RAMBE dan keluarganya akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi LINTONG SIRAIT dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) melarikan diri sempat mengambil barang-barang dirumah saksi H. DORAS RAMBE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menanyakan kepada terdakwa akhirnya diketahui bahwa ada pelaku lain yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO).

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi LINTONG SIRAIT berhasil ditangkap pihak Kepolisian di daerah Sumatera Utara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya menyebabkan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi BAHARIA POHAN mengalami luka-luka

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. **BAHARIA POHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya yang hendak mengambil barang-barang di rumah saksi H. DORAS RAMBE terjadi pada pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di desa Dusun III Rima Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang sepengetahuan saksi bernama Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi DORAS RAMBE, ternyata perbuatan ketiganya diketahui oleh saksi KARIMULLAH RAMBE mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawanya ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN BERGERAK”, kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang tangan terdakwa yang membuat senjata api rakitan yang dibawa terdakwa terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah mendengar keributan seluruh penghuni rumah saksi DORAS RAMBE terbangun dan menuju ruang tengah, ketika melihat saksi KARIMULLAH RAMBE dipukuli oleh Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang sepengetahuan saksi bernama Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang sepengetahuan saksi bernama Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkannya berupa linggis, obeng dan kampak melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN yang membela diri dengan menggunakan alat seadanya, akibat perlawanan dari saksi H. DORAS RAMBE dan keluarganya akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi LINTONG SIRAIT dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) melarikan diri sempat mengambil barang-barang di rumah saksi H. DORAS RAMBE.
- Bahwa setelah menanyakan kepada terdakwa akhirnya diketahui bahwa ada pelaku lain yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO).
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi LINTONG SIRAIT berhasil ditangkap pihak Kepolisian di daerah Sumatera Utara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya menyebabkan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi BAHARIA POHAN mengalami luka-luka

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KADENG HADELO HASIBUAN, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya yang hendak mengambil barang-barang dirumah saksi H. DORAS RAMBE terjadi pada pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di desa Dusun III Rima Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang sepengetahuan saksi bernama Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi DORAS RAMBE, ternyata perbuatan ketiganya diketahui oleh saksi KARIMULLAH RAMBE mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawanya ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN BERGERAK”, kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang tangan terdakwa yang membuat senjata api rakitan yang dibawa terdakwa terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah mendengar keributan seluruh penghuni rumah saksi DORAS RAMBE terbangun dan menuju ruang tengah, ketika melihat saksi KARIMULLAH RAMBE dipukuli oleh Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang sepengetahuan saksi bernama Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), akhirnya terjadi perkelahian antara Terdakwa ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT dan rekannya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi bernama Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkannya berupa linggis, obeng dan kampak melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN yang membela diri dengan menggunakan alat seadanya, akibat perlawanan dari saksi H. DORAS RAMBE dan keluarganya akhirnya terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saksi LINTONG SIRAIT dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) melarikan diri sempat mengambil barang-barang di rumah saksi H. DORAS RAMBE.

- Bahwa setelah menanyakan kepada terdakwa akhirnya diketahui bahwa ada pelaku lain yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO).
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi LINTONG SIRAIT berhasil ditangkap pihak Kepolisian di daerah Sumatera Utara.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya menyebabkan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi BAHARIA POHAN mengalami luka-luka

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

6. **ARSYAD SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya yang hendak mengambil barang-barang di rumah saksi H. DORAS RAMBE terjadi pada pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di desa Dusun III Rima Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) bersepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang dirumah saksi H. DORAS RAMBE, pada saat itu terdakwa membawa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya, dan para pelaku yang lain membawa alat-alat yang dipersiapkan sebelumnya berupa 1 (satu) buah obeng warna orange, 2 (dua) buah linggis, dan 1 (satu) buah kampak, setelah dilakukan perencanaan yang matang kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) menuju rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan mengendari 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam, sesampai di lokasi, Sdr. GELENG berperan menunggu di mobil Xenia, Sdr. SAHALA SIAGIAN mengamati keadaan sekitar di depan pintu belakang, sementara terdakwa ARSYAD bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi H. DORAS RAMBE, terdakwa, saksi LINTONG SIRAIT dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) secara bergantian mencongkel pintu belakang rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi H. DORAS RAMBE, ternyata setelah pintu belakang masih ada pintu penghubung yang lain, kemudian saksi LINTONG SIRAIT kembali mencongkel pintu penghubung tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu berhasil dibuka lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah, ternyata perbuatan ketiganya diketahui oleh saksi KARIMULLAH RAMBE yang merupakan anak dari saksi H. DORAS RAMBE, mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian Terdakwa yang sudah mempersiapkan senjata api rakitan beserta amunisinya langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawanya tersebut ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN BERGERAK”, merasa terancam jiwanya kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang tangan terdakwa yang membuat senjata api rakitan yang dibawa terdakwa terlepas dari genggamannya, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah, lalu saksi LINTONG SIRAIT memeriksa salah satu kamar dan menjumpai saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian saksi LINTONG SIRAIT menodongkan obeng dan linggis ke arah saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO, setelah itu saksi LINTONG SIRAIT kembali keluar kamar, kemudian saksi MARA LOHOT RAMBE berusaha membantu saksi KARIMULLAH RAMBE dengan cara memeluk Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dari belakang, pada saat bersamaan saksi H. DORAS RAMBE bersama isteri yaitu saksi BAHARIA POHAN terbangun dari tidurnya akhirnya situasi tidak terkendali dan terjadi perkelahian antara Terdakwa bersama-sama saksi LINTONG SIRAIT dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat berupa linggis, obeng dan kampak melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN, ketika perkelahian berlangsung akhirnya saksi keluar rumah untuk melarikan diri bersama dengan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO).

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian di Sidikalang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannyaL

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan ahli yang dibacakan yaitu :

RISAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sebagai ahli senjata api dan bahan peledak berupa sertifikat dengan Nomor : ST/655/P/BD/DIK/1/1997, tanggal 15 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh PT. PINDAD (PERSERO) tentang perbaikan dan pemeliharaan senjata api yang ditanda tangani Pimpinan U.M DIKLAT a.n. BAMBANG ANGGORO W Reg.No. Pol.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh Pusdik Polri tentang Kejuruan Bintara Persenjataan yang ditanda tangani oleh KAPUSDIKMIN POLRI yang bernama TRIHERU WIJONO, Kolonel Polisi Nrp 49010129

- Bahwa sebelumnya ahli sudah sering diperiksa dan dimintai keterangan selaku ahli mengenai senjata api dan bahan peledak.
- Bahwa senjata api adalah merupakan senjata yang mampu melepaskan atau mengeluarkan suatu proyektil atau peluru dengan bantuan bahan peledak Sedangkan amunisi adalah semua benda yang dengan sifatnya dan balistik tertentu yang dapat ditembakkan dengan senjata atau tidak dengan maksud ditujukan kepada sesuatu sasaran untuk merusak atau membinasakan
- Bahwa senjata api genggam terdiri dari jenis Pistol dan Revolper, yang mana ciri-ciri jenis Pistol menggunakan Magazen, sedangkan jenis Revolper menggunakan slinder
- Bahwa terhadap barang bukti senjata api revolver warna hitam kecokelatan dan gagang yang dilapisi kayu dan 3 (tiga) butir peluru yang ditemukan pada diri terdakwa telah dilakukan pemeriksaan oleh ahli pada hari Senin 15 Desember 2015, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - *Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver warna hitam kecokelatan dan gagang yang terbuat dari kayu merupakan senjata api rakitan namun tidak dapat meledakkan amunisi dikarenakan pasak pemalunya tidak ada .*
 - *Barang bukti 3 (tiga) butir peluru warna kuning kaliber 38 SPC amunisi tajam yang masih aktif dan bisa meledak.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya yang hendak mengambil barang-barang di rumah saksi H. DORAS RAMBE terjadi pada pada hari Rabu tanggal 26 November 2014, sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di desa Dusun III Rima Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara kabupaten Rokan Hulu.

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) bersepakat untuk mengambil barang-barang di rumah saksi H. DORAS RAMBE, pada saat itu terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya, dan para pelaku yang lain membawa alat-alat yang dipersiapkan sebelumnya berupa 1 (satu) buah obeng warna orange, 2 (dua) buah linggis, dan 1 (satu) buah kampak, setelah dilakukan perencanaan yang matang kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) menuju rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan mengendari 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam, sesampai di lokasi, Sdr. GELENG berperan menunggu di mobil Xenia, Sdr. SAHALA SIAGIAN mengamati keadaan sekitar di depan pintu belakang, sementara terdakwa ARSYAD bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi H. DORAS RAMBE, terdakwa, saksi LINTONG SIRAIT dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) secara bergantian mencongkel pintu belakang rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi H. DORAS RAMBE, ternyata setelah pintu belakang masih ada pintu penghubung yang lain, kemudian saksi LINTONG SIRAIT kembali mencongkel pintu penghubung tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu berhasil dibuka lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi LINTONG SIRAIT, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah, ternyata perbuatan ketiganya diketahui oleh saksi KARIMULLAH RAMBE yang merupakan anak dari saksi H. DORAS RAMBE, mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan

berteriak, kemudian Terdakwa yang sudah mempersiapkan senjata api rakitan beserta amunisinya langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawanya tersebut ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN BERGERAK”, merasa terancam jiwanya kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang tangan terdakwa yang membuat senjata api rakitan yang dibawa terdakwa terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah, lalu saksi LINTONG SIRAIT memeriksa salah satu kamar dan menjumpai saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian saksi LINTONG SIRAIT menodongkan obeng dan linggis ke arah saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO, setelah itu saksi LINTONG SIRAIT kembali keluar kamar, kemudian saksi MARA LOHOT RAMBE berusaha membantu saksi KARIMULLAH RAMBE dengan cara memeluk Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dari belakang, pada saat bersamaan saksi H. DORAS RAMBE bersama isteri yaitu saksi BAHARIA POHAN terbangun dari tidurnya akhirnya situasi tidak terkendali dan terjadi perkelahian antara Terdakwa bersama-sama saksi LINTONG SIRAIT dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat berupa linggis, obeng dan kampak melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN, ketika perkelahian berlangsung akhirnya saksi LINTONG SIRAIT keluar rumah untuk melarikan diri bersama dengan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dan rekan yang lain.

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya belum sempat mengambil barang milik saksi DORAS RAMBE.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver laras pendek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id caliber PIN 38 dengan selongsong warna kuning.

- 1 (satu) buah obeng warna orange.
- 1 (satu) buah linggis pendek warna merah.
- 1 (satu) buah linggis pendek warna biru.
- 1 (satu) buah kampak warna merah bertangkai kayu.
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum:

- VISUM ET REPERTUM atas nama H. DORAS RAMBE dari rumah sakit tambusai Medika nomor 166/ver/RS-TM/RK/XII/2014 tanggal 26 November 2014 dengan kesimpulan : “ Nyeri pada dada akibat dipukul oleh benda keras”
- VISUM ET REPERTUM atas nama KARIMULLAH RAMBE dari rumah sakit tambusai Medika nomor 168/ver/RS-TM/RK/XII/2014 tanggal 26 November 2014 dengan kesimpulan : “ Luka robek dikepala akibat dipukul oleh benda keras”
- VISUM ET REPERTUM atas nama MARALOHOT RAMBE dari rumah sakit tambusai Medika nomor 169/ver/RS-TM/RK/XII/2014 tanggal 26 November 2014 dengan kesimpulan : “ Luka robek dikepala akibat dipukul oleh benda keras”
- VISUM ET REPERTUM atas nama BAHARIA POHAN dari rumah sakit tambusai Medika nomor 167/ver/RS-TM/RK/XII/2014 tanggal 26 November 2014 dengan kesimpulan : “ Luka robek dikepala akibat dipukul oleh benda keras”
- Berita acara pemeriksaan barang bukti senjata api dan amunisi yang ditemukan pada diri terdakwa oleh ahli senjata api dan bahan peledak dari Sat Brimob Polda Riau pada hari Senin 15 Desember 2015, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - *Bahwa barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver warna hitam kecokelatan dan gagang yang terbuat dari kayu merupakan senjata api rakitan namun tidak dapat meledakkan amunisi dikarenakan pasak pemalunya tidak ada .*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3 (tiga) butir peluru warna kuning kaliber 38 SPC

amunisi tajam yang masih aktif dan bisa meledak.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO), bersepakat untuk melakukan perampokan di rumah saksi H. DORAS RAMBE, yang terletak di Desa Dusun III Riama Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO), sebelumnya telah mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perampokan tersebut yaitu berupa berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya, 1 (satu) buah obeng warna orange, 2 (dua) buah linggis, dan 1 (satu) buah kampak;
- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) berangkat menuju rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam;
- Bahwa benar sesampai di lokasi mereka berbagi peran masing-masing, Sdr. GELENG berperan menunggu di mobil Xenia, Sdr. SAHALA SIAGIAN mengamati keadaan sekitar di depan pintu belakang, sementara terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA

SIPAHUTAR (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi H. DORAS RAMBE, terdakwa LINTONG SIRAIT dan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr SAHALA SIPAHUTAR (DPO) secara bergantian mencongkel pintu belakang rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi H. DORAS RAMBE, ternyata setelah pintu belakang masih ada pintu penghubung yang lain, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT kembali mencongkel pintu penghubung tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu berhasil dibuka lalu Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah;

- Bahwa perbuatan ketiganya diketahui oleh saksi KARIMULLAH RAMBE yang merupakan anak dari saksi H. DORAS RAMBE, mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawa saksi ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN BERGERAK”, merasa terancam jiwanya kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang tangan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK kemudian senjata api rakitan yang dibawa oleh saksi terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT memeriksa salah satu kamar dan menjumpai saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT menodongkan obeng dan linggis ke arah saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO, setelah itu terdakwa LINTONG SIRAIT kembali keluar kamar dan langsung diikuti saksi MARA LOHOT RAMBE , selanjutnya saksi MARA LOHOT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBE mengancam saksi KARIMULLAH RAMBE dipukuli oleh Terdakwa bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), melihat hal tersebut saksi MARA LOHOT RAMBE berusaha membantu saksi KARIMULLAH RAMBE dengan cara memeluk Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dari belakang, pada saat bersamaan saksi H. DORAS RAMBE bersama isteri yaitu saksi BAHARIA POHAN terbangun dari tidurnya karena mendengar keributan yang terjadi, setelah mengetahui kejadian yang ada kemudian saksi H. DORAS RAMBE mengambil bambu panjang dan mengarahkan kepada terdakwa, yang disusul dengan saksi IKADENG HALELO yang juga berusaha membantu dengan menggunakan alat berupa kayu, akhirnya situasi tidak terkendali dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa berupa linggis, obeng dan kampak untuk melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN yang membela diri dengan menggunakan alat seadanya;

- Bahwa benar akibat perlawanan dari saksi H. DORAS RAMBE dan keluarganya akhirnya saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK berhasil ditangkap, sedangkan terdakwa LINTONG SIRAIT melarikan diri dan bersembunyi disemamk-semak didepan rumah saksi H DORAS RAMBE dan kemudian terdakwa berangkat ke KM 11 Desa Mahato selanjutnya terdakwa menumpang mobil Gerobak Colt diesel menuju simpang pujud, sedangkan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) melarikan diri gak tau kemana hingga saat ini, yang mana terdakwa bersama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK tertangkap sebelum sempat mengambil barang-barang dirumah saksi H. DORAS RAMBE;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) menyebabkan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RAMBE dan saksi BAHARIA POHAN mengalami

luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk melakukan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukanya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **Terdakwa LINTONG SIRAIT** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur melakukan mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO), bersepakat untuk melakukan perampokan di rumah saksi H. DORAS RAMBE, yang terletak di Desa Dusun III Riama Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO), sebelumnya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya, 1 (satu) buah obeng warna orange, 2 (dua) buah linggis, dan 1 (satu) buah kampak;

- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO berangkat menuju rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam;
- Bahwa benar sesampai di lokasi mereka berbagi peran masing-masing, Sdr. GELENG berperan menunggu di mobil Xenia, Sdr. SAHALA SIAGIAN mengamati keadaan sekitar di depan pintu belakang, sementara terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi H. DORAS RAMBE, terdakwa LINTONG SIRAIT dan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr SAHALA SIPAHUTAR (DPO) secara bergantian mencongkel pintu belakang rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi H. DORAS RAMBE, ternyata setelah pintu belakang masih ada pintu penghubung yang lain, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT kembali mencongkel pintu penghubung tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu berhasil dibuka lalu Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah;
- Bahwa perbuatan ketiganya diketahui oleh saksi KARIMULLAH RAMBE yang merupakan anak dari saksi H. DORAS RAMBE, mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawa saksi ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terancam jiwanya kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang tangan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK kemudian senjata api rakitan yang dibawa oleh saksi terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah;

- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT memeriksa salah satu kamar dan menjumpai saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT menodongkan obeng dan linggis ke arah saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO, setelah itu terdakwa LINTONG SIRAIT kembali keluar kamar dan langsung diikuti saksi MARA LOHOT RAMBE , selanjutnya saksi MARA LOHOT RAMBE melihat saksi KARIMULLAH RAMBE dipukuli oleh Terdakwa bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), melihat hal tersebut saksi MARA LOHOT RAMBE berusaha membantu saksi KARIMULLAH RAMBE dengan cara memeluk Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dari belakang, pada saat bersamaan saksi H. DORAS RAMBE bersama isteri yaitu saksi BAHARIA POHAN terbangun dari tidurnya karena mendengar keributan yang terjadi, setelah mengetahui kejadian yang ada kemudian saksi H. DORAS RAMBE mengambil bambu panjang dan mengarahkan kepada terdakwa, yang disusul dengan saksi IKADENG HALELO yang juga berusaha membantu dengan menggunakan alat berupa kayu, akhirnya situasi tidak terkendali dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa berupa linggis, obeng dan kampak untuk melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN yang membela diri dengan menggunakan alat seadanya;
- Bahwa benar akibat perlawanan dari saksi H. DORAS RAMBE dan keluarganya akhirnya saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan terdakwa LINTONG SIRAIT melarikan

diri dan bersembunyi disemamk-semak didepan rumah saksi H DORAS RAMBE dan kemudian terdakwa berangkat ke KM 11 Desa Mahato selanjutnya terdakwa menumpang mobil Gerobak Colt diesel menuju simpang pujud, sedangkan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) melarikan diri gak tau kemana hingga saat ini, yang mana terdakwa bersama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK tertangkap sebelum sempat mengambil barang-barang dirumah saksi H. DORAS RAMBE;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) menyebabkan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi BAHARIA POHAN mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Unsur melakukan mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO), bersepakat untuk melakukan perampokan di rumah saksi H. DORAS RAMBE, yang terletak di Desa Dusun III Riama Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO), sebelumnya telah mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perampokan tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya,

1 (satu) buah obeng warna orange, 2 (dua) buah linggis, dan 1 (satu) buah kampak;

- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO berangkat menuju rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam;
- Bahwa benar sesampai di lokasi mereka berbagi peran masing-masing, Sdr. GELENG berperan menunggu di mobil Xenia, Sdr. SAHALA SIAGIAN mengamati keadaan sekitar di depan pintu belakang, sementara terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi H. DORAS RAMBE, terdakwa LINTONG SIRAIT dan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr SAHALA SIPAHUTAR (DPO) secara bergantian mencongkel pintu belakang rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi H. DORAS RAMBE, ternyata setelah pintu belakang masih ada pintu penghubung yang lain, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT kembali mencongkel pintu penghubung tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu berhasil dibuka lalu Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah;
- Bahwa perbuatan ketiganya diketahui oleh saksi KARIMULLAH RAMBE yang merupakan anak dari saksi H. DORAS RAMBE, mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawa saksi ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN BERGERAK”, merasa terancam jiwanya kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIMULLAH RAMBE menendang tangan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK kemudian senjata api rakitan yang dibawa oleh saksi terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah;

- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT memeriksa salah satu kamar dan menjumpai saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT menodongkan obeng dan linggis ke arah saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO, setelah itu terdakwa LINTONG SIRAIT kembali keluar kamar dan langsung diikuti saksi MARA LOHOT RAMBE, selanjutnya saksi MARA LOHOT RAMBE melihat saksi KARIMULLAH RAMBE dipukuli oleh Terdakwa bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), melihat hal tersebut saksi MARA LOHOT RAMBE berusaha membantu saksi KARIMULLAH RAMBE dengan cara memeluk Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dari belakang, pada saat bersamaan saksi H. DORAS RAMBE bersama isteri yaitu saksi BAHARIA POHAN terbangun dari tidurnya karena mendengar keributan yang terjadi, setelah mengetahui kejadian yang ada kemudian saksi H. DORAS RAMBE mengambil bambu panjang dan mengarahkan kepada terdakwa, yang disusul dengan saksi IKADENG HALELO yang juga berusaha membantu dengan menggunakan alat berupa kayu, akhirnya situasi tidak terkendali dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa berupa linggis, obeng dan kampak untuk melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN yang membela diri dengan menggunakan alat seadanya;
- Bahwa benar akibat perlawanan dari saksi H. DORAS RAMBE dan keluarganya akhirnya saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK berhasil ditangkap, sedangkan terdakwa LINTONG SIRAIT melarikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO), sebelumnya telah mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perampokan tersebut yaitu berupa berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya, 1 (satu) buah obeng warna orange, 2 (dua) buah linggis, dan 1 (satu) buah kampak;
- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO berangkat menuju rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam;
- Bahwa benar sesampai di lokasi mereka berbagi peran masing-masing, Sdr. GELENG berperan menunggu di mobil Xenia, Sdr. SAHALA SIAGIAN mengamati keadaan sekitar di depan pintu belakang, sementara terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi H. DORAS RAMBE, terdakwa LINTONG SIRAIT dan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr SAHALA SIPAHUTAR (DPO) secara bergantian mencongkel pintu belakang rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi H. DORAS RAMBE, ternyata setelah pintu belakang masih ada pintu penghubung yang lain, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT kembali mencongkel pintu penghubung tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu berhasil dibuka lalu Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketiganya diketahui oleh saksi KARIMULLAH

RAMBE yang merupakan anak dari saksi H. DORAS RAMBE, mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawa saksi ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN BERGERAK”, merasa terancam jiwanya kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang tangan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK kemudian senjata api rakitan yang dibawa oleh saksi terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah;

- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT memeriksa salah satu kamar dan menjumpai saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT menodongkan obeng dan linggis ke arah saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO, setelah itu terdakwa LINTONG SIRAIT kembali keluar kamar dan langsung diikuti saksi MARA LOHOT RAMBE , selanjutnya saksi MARA LOHOT RAMBE melihat saksi KARIMULLAH RAMBE dipukuli oleh Terdakwa bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), melihat hal tersebut saksi MARA LOHOT RAMBE berusaha membantu saksi KARIMULLAH RAMBE dengan cara memeluk Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dari belakang, pada saat bersamaan saksi H. DORAS RAMBE bersama isteri yaitu saksi BAHARIA POHAN terbangun dari tidurnya karena mendengar keributan yang terjadi, setelah mengetahui kejadian yang ada kemudian saksi H. DORAS RAMBE mengambil bambu panjang dan mengarahkan kepada terdakwa, yang disusul dengan saksi IKADENG HALELO yang juga berusaha membantu dengan menggunakan alat berupa kayu, akhirnya situasi tidak terkendali dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa bersama linggis, obeng dan kampak untuk melawan saksi H.

DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN yang membela diri dengan menggunakan alat seadanya;

- Bahwa benar akibat perlawanan dari saksi H. DORAS RAMBE dan keluarganya akhirnya saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK berhasil ditangkap, sedangkan terdakwa LINTONG SIRAIT melarikan diri dan bersembunyi disemamk-semak didepan rumah saksi H DORAS RAMBE dan kemudian terdakwa berangkat ke KM 11 Desa Mahato selanjutnya terdakwa menumpang mobil Gerobak Colt diesel menuju simpang pujud, sedangkan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) melarikan diri gak tau kemana hingga saat ini, yang mana terdakwa bersama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK tertangkap sebelum sempat mengambil barang-barang dirumah saksi H. DORAS RAMBE;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) menyebabkan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi BAHARIA POHAN mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) masuk ke dalam rumah saksi H. DORAS RAMBE, dimana keberadaan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) didalam rumah saksi H. DORAS RAMBE, adalah tanpa ijin saksi H. DORAS RAMBE, oleh karenanya keberadaan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) adalah bertentangan dengan hak saksi H. DORAS RAMBE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5 Unsur didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah dapat berupa kata-kata atau tanda-tanda awal bahwa akan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO), bersepakat untuk melakukan perampokan di rumah saksi H. DORAS RAMBE, yang terletak di Desa Dusun III Riama Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO), sebelumnya telah mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perampokan tersebut yaitu berupa berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya, 1 (satu) buah obeng warna orange, 2 (dua) buah linggis, dan 1 (satu) buah kampak;
- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO berangkat menuju rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RAMBE dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil

Xenia warna hitam;

- Bahwa benar sesampai di lokasi mereka berbagi peran masing-masing, Sdr. GELENG berperan menunggu di mobil Xenia, Sdr. SAHALA SIAGIAN mengamati keadaan sekitar di depan pintu belakang, sementara terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi H. DORAS RAMBE, terdakwa LINTONG SIRAIT dan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr SAHALA SIPAHUTAR (DPO) secara bergantian mencongkel pintu belakang rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi H. DORAS RAMBE, ternyata setelah pintu belakang masih ada pintu penghubung yang lain, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT kembali mencongkel pintu penghubung tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu berhasil dibuka lalu Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah;
- Bahwa perbuatan ketiganya diketahui oleh saksi KARIMULLAH RAMBE yang merupakan anak dari saksi H. DORAS RAMBE, mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawa saksi ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN BERGERAK”, merasa terancam jiwanya kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang tangan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK kemudian senjata api rakitan yang dibawa oleh saksi terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LINTONG SIRAIT memeriksa salah satu kamar dan menjumpai saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT menodongkan obeng dan linggis ke arah saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO, setelah itu terdakwa LINTONG SIRAIT kembali keluar kamar dan langsung diikuti saksi MARA LOHOT RAMBE, selanjutnya saksi MARA LOHOT RAMBE melihat saksi KARIMULLAH RAMBE dipukuli oleh Terdakwa bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), melihat hal tersebut saksi MARA LOHOT RAMBE berusaha membantu saksi KARIMULLAH RAMBE dengan cara memeluk Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dari belakang, pada saat bersamaan saksi H. DORAS RAMBE bersama isteri yaitu saksi BAHARIA POHAN terbangun dari tidurnya karena mendengar keributan yang terjadi, setelah mengetahui kejadian yang ada kemudian saksi H. DORAS RAMBE mengambil bambu panjang dan mengarahkan kepada terdakwa, yang disusul dengan saksi IKADENG HALELO yang juga berusaha membantu dengan menggunakan alat berupa kayu, akhirnya situasi tidak terkendali dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa berupa linggis, obeng dan kampak untuk melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN yang membela diri dengan menggunakan alat seadanya;

- Bahwa akibat perlawanan dari saksi H. DORAS RAMBE dan keluarganya akhirnya saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK berhasil ditangkap, sedangkan terdakwa LINTONG SIRAIT melarikan diri dan bersembunyi disemamk-semak didepan rumah saksi H DORAS RAMBE dan kemudian terdakwa berangkat ke KM 11 Desa Mahato selanjutnya terdakwa menumpang mobil Gerobak Colt diesel menuju simpang pujud, sedangkan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) melarikan diri gak tau kemana hingga saat ini, yang mana terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK tertangkap sebelum sempat mengambil barang-barang di rumah saksi H. DORAS RAMBE.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) menyebabkan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi BAHARIA POHAN mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO), sebelumnya telah mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perampokan tersebut yaitu berupa berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya, 1 (satu) buah obeng warna orange, 2 (dua) buah linggis, dan 1 (satu) buah kampak dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) mempergunakan alat-alat tersebut menyebabkan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi BAHARIA POHAN mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan kekerasan, oleh karenanya unsure didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6 Unsur “ jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya kesamaan niat diantara para pelakunya untuk tujuan yang sama pula, hal tersebut juga dapat terlihat dari pembagian tugas diantara pelakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai

berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO), bersepakat untuk melakukan perampokan di rumah saksi H. DORAS RAMBE, yang terletak di Desa Dusun III Riama Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO), sebelumnya telah mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perampokan tersebut yaitu berupa berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya, 1 (satu) buah obeng warna orange, 2 (dua) buah linggis, dan 1 (satu) buah kampak;
- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO berangkat menuju rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam;
- Bahwa benar sesampai di lokasi mereka berbagi peran masing-masing, Sdr. GELENG berperan menunggu di mobil Xenia, Sdr. SAHALA SIAGIAN mengamati keadaan sekitar di depan pintu belakang, sementara terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi H. DORAS RAMBE, terdakwa LINTONG SIRAIT dan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr SAHALA SIPAHUTAR (DPO) secara bergantian mencongkel pintu belakang rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah pintu terbuka kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi H. DORAS RAMBE, ternyata setelah pintu belakang masih ada pintu penghubung yang lain, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT kembali mencongkel pintu penghubung tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu berhasil dibuka lalu Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah;

- Bahwa perbuatan ketiganya diketahui oleh saksi KARIMULLAH RAMBE yang merupakan anak dari saksi H. DORAS RAMBE, mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawa saksi ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN BERGERAK”, merasa terancam jiwanya kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang tangan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK kemudian senjata api rakitan yang dibawa oleh saksi terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT memeriksa salah satu kamar dan menjumpai saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT menodongkan obeng dan linggis ke arah saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO, setelah itu terdakwa LINTONG SIRAIT kembali keluar kamar dan langsung diikuti saksi MARA LOHOT RAMBE , selanjutnya saksi MARA LOHOT RAMBE melihat saksi KARIMULLAH RAMBE dipukuli oleh Terdakwa bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), melihat hal tersebut saksi MARA LOHOT RAMBE berusaha membantu saksi KARIMULLAH RAMBE dengan cara memeluk Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dari belakang, pada saat bersamaan saksi H. DORAS RAMBE bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BAHARIA POHAN terbangun dari tidurnya karena mendengar keributan yang terjadi, setelah mengetahui kejadian yang ada kemudian saksi H. DORAS RAMBE mengambil bambu panjang dan mengarahkan kepada terdakwa, yang disusul dengan saksi IKADENG HALELO yang juga berusaha membantu dengan menggunakan alat berupa kayu, akhirnya situasi tidak terkendali dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa berupa linggis, obeng dan kampak untuk melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN yang membela diri dengan menggunakan alat seadanya;

- Bahwa akibat perlawanan dari saksi H. DORAS RAMBE dan keluarganya akhirnya saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK berhasil ditangkap, sedangkan terdakwa LINTONG SIRAIT melarikan diri dan bersembunyi disemak-semak didepan rumah saksi H DORAS RAMBE dan kemudian terdakwa berangkat ke KM 11 Desa Mahato selanjutnya terdakwa menumpang mobil Gerobak Colt diesel menuju simpang pujud, sedangkan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) melarikan diri gak tau kemana hingga saat ini, yang mana terdakwa bersama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK tertangkap sebelum sempat mengambil barang-barang dirumah saksi H. DORAS RAMBE.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) menyebabkan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi BAHARIA POHAN mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) telah memiliki niat kesamaan yaitu melakukan pencurian hal ini dapat dilihat dari kesiapannya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dipersiapkan sebelumnya berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya, 1 (satu) buah obeng warna orange, 2 (dua) buah linggis, dan 1 (satu) buah kampak, dengan perencanaan yang matang dan pembagian tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure Unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 7 **Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk melakukan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, unsure ini memiliki syarat-syara yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan;
- b. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan kejahatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa niat terdapat dalam diri si pelaku, dan pelakulah yang dapat mengetahui niatnya tersebut, namun kita dapat melihat niat si pelaku dari perbuatan si pelaku;

Menimbang, bahwa orang sudah memulai berbuat kejahatan itu artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan perbuatan pelaksanaan pada kejahatan itu, disini dikatakan perbuatan pelaksanaan apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan kejahatan itu sendiri disini tidak selesainya tindak pidana bukanlah kehendak si pelaku contohnya kepergok satpam, ketahuan masyarakat, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO), bersepakat untuk melakukan perampokan di rumah saksi H. DORAS RAMBE, yang terletak di Desa Dusun III Riama Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO), sebelumnya telah mempersiapkan alat-alat untuk melakukan perampokan tersebut yaitu berupa berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya, 1 (satu) buah obeng warna orange, 2 (dua) buah linggis, dan 1 (satu) buah kampak;
- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT Als AS bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), SAHALA SIPAHUTAR (DPO), ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO berangkat menuju rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam;
- Bahwa benar sesampai di lokasi mereka berbagi peran masing-masing, Sdr. GELENG berperan menunggu di mobil Xenia, Sdr. SAHALA SIAGIAN mengamati keadaan sekitar di depan pintu belakang, sementara terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi H. DORAS RAMBE, terdakwa LINTONG SIRAIT dan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr SAHALA SIPAHUTAR (DPO) secara bergantian mencongkel pintu belakang rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi H. DORAS RAMBE, ternyata setelah pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LINTONG SIRAIT membuka pintu penghubung yang lain, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT kembali mencongkel pintu penghubung tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu berhasil dibuka lalu Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah;

- Bahwa perbuatan ketiganya diketahui oleh saksi KARIMULLAH RAMBE yang merupakan anak dari saksi H. DORAS RAMBE, mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawa saksi ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : “ JANGAN BERGERAK”, merasa terancam jiwanya kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang tangan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK kemudian senjata api rakitan yang dibawa oleh saksi terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah;
- Bahwa benar terdakwa LINTONG SIRAIT memeriksa salah satu kamar dan menjumpai saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT menodongkan obeng dan linggis ke arah saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO, setelah itu terdakwa LINTONG SIRAIT kembali keluar kamar dan langsung diikuti saksi MARA LOHOT RAMBE , selanjutnya saksi MARA LOHOT RAMBE melihat saksi KARIMULLAH RAMBE dipukuli oleh Terdakwa bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), melihat hal tersebut saksi MARA LOHOT RAMBE berusaha membantu saksi KARIMULLAH RAMBE dengan cara memeluk Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dari belakang, pada saat bersamaan saksi H. DORAS RAMBE bersama isteri yaitu saksi BAHARIA POHAN terbangun dari tidurnya karena mendengar keributan yang terjadi, setelah mengetahui kejadian yang ada kemudian saksi H. DORAS RAMBE mengambil bambu panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada terdakwa, yang disusul dengan saksi

IKADENG HALELO yang juga berusaha membantu dengan menggunakan alat berupa kayu, akhirnya situasi tidak terkendali dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa berupa linggis, obeng dan kampak untuk melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN yang membela diri dengan menggunakan alat seadanya;

- Bahwa akibat perlawanan dari saksi H. DORAS RAMBE dan keluarganya akhirnya saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK berhasil ditangkap, sedangkan terdakwa LINTONG SIRAIT melarikan diri dan bersembunyi disemamk-semak didepan rumah saksi H DORAS RAMBE dan kemudian terdakwa berangkat ke KM 11 Desa Mahato selanjutnya terdakwa menumpang mobil Gerobak Colt diesel menuju simpang pujud, sedangkan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) melarikan diri gak tau kemana hingga saat ini, yang mana terdakwa bersama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK tertangkap sebelum sempat mengambil barang-barang dirumah saksi H. DORAS RAMBE.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) menyebabkan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi BAHARIA POHAN mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan sdr. GELENG (DPO) sepakat merampok rumah H. DORAS RAMBE hal ini dapat dilihat dari Terdakwa bersama-sama dengan ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan sdr. GELENG (DPO) mendatangi rumah saksi H. DORAS RAMBE, yang terletak di Desa Dusun III Riama Tikamiang RT 010 RW 004 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Hal ini dilakukan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dan membawa alat-alat yaitu berupa berupa 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan beserta amunisinya, 1 (satu) buah obeng warna orange, 2 (dua) buah linggis, dan 1 (satu) buah kampak;

Menimbang, bahwa sesampai di lokasi mereka berbagi peran masing-masing, Sdr. GELENG berperan menunggu di mobil Xenia, Sdr. SAHALA SIAGIAN mengamati keadaan sekitar di depan pintu belakang, sementara terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi H. DORAS RAMBE, bahwa telah ada permulaan pelaksanaan, hal ini dilihat dari terdakwa LINTONG SIRAIT dan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr SAHALA SIPAHUTAR (DPO) secara bergantian mencongkel pintu belakang rumah saksi H. DORAS RAMBE dengan menggunakan linggis dan obeng, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah saksi H. DORAS RAMBE, ternyata setelah pintu belakang masih ada pintu penghubung yang lain, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT kembali mencongkel pintu penghubung tersebut dengan menggunakan linggis, setelah pintu berhasil dibuka lalu Terdakwa LINTONG SIRAIT bersama-sama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK, Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi KARIMULLAH RAMBE yang merupakan anak dari saksi H. DORAS RAMBE, mengetahui hal tersebut saksi KARIMULLAH RAMBE secara spontan berteriak, kemudian saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK langsung mengacungkan senjata api rakitan yang dibawa saksi ke arah saksi KARIMULLAH RAMBE dengan mengatakan : " JANGAN BERGERAK", merasa terancam jiwanya kemudian saksi KARIMULLAH RAMBE menendang tangan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK kemudian senjata api rakitan yang dibawa oleh saksi terlepas dari genggamannya, selanjutnya Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) langsung memukul kepada Saksi KARIMULLAH RAMBE dengan menggunakan linggis sehingga Saksi KARIMULLAH RAMBE jatuh ke lantai dengan luka di kepala mengeluarkan darah. Terdakwa LINTONG SIRAIT memeriksa salah satu kamar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghimpun saksi MAFDOLIO HOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO yang sedang tertidur didalam kamar, kemudian terdakwa LINTONG SIRAIT menodongkan obeng dan linggis ke arah saksi MARA LOHOT RAMBE dan saksi IKADENG HALELO, setelah itu terdakwa LINTONG SIRAIT kembali keluar kamar dan langsung diikuti saksi MARA LOHOT RAMBE, selanjutnya saksi MARA LOHOT RAMBE melihat saksi KARIMULLAH RAMBE dipukuli oleh Terdakwa bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), melihat hal tersebut saksi MARA LOHOT RAMBE berusaha membantu saksi KARIMULLAH RAMBE dengan cara memeluk Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dari belakang, pada saat bersamaan saksi H. DORAS RAMBE bersama isteri yaitu saksi BAHARIA POHAN terbangun dari tidurnya karena mendengar keributan yang terjadi, setelah mengetahui kejadian yang ada kemudian saksi H. DORAS RAMBE mengambil bambu panjang dan mengarahkan kepada terdakwa, yang disusul dengan saksi IKADENG HALELO yang juga berusaha membantu dengan menggunakan alat berupa kayu, akhirnya situasi tidak terkendali dan terjadi perkelahian antara Terdakwa dan bersama-sama saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK dan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO) dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan oleh terdakwa berupa linggis, obeng dan kampak untuk melawan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KARIMULLAH RAMBE, Saksi MARALOHOT RAMBE, saksi IKADENG HALELO dan saksi BAHARIA POHAN yang membela diri dengan menggunakan alat seadanya;

Menimbang, bahwa akibat perlawanan dari saksi H. DORAS RAMBE dan keluarganya akhirnya saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK berhasil ditangkap, sedangkan terdakwa LINTONG SIRAIT melarikan diri dan bersembunyi disemamk-semak didepan rumah saksi H DORAS RAMBE dan kemudian terdakwa berangkat ke KM 11 Desa Mahato selanjutnya terdakwa menumpang mobil Gerobak Colt diesel menuju simpang pujud, sedangkan Sdr. SAHALA SIPAHUTAR (DPO), Sdr. ADIGALA SIAGIAN (DPO), dan Sdr. GELENG (DPO) melarikan diri gak tau kemana hingga saat ini, yang mana terdakwa bersama dengan saksi ARSYAD MARATUA SIMANJUTAK tertangkap sebelum sempat mengambil barang-barang dirumah saksi H. DORAS RAMBE, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan kawannya tersebut terhenti karena ketahuan pemilik rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk melakukan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari **Pasal 365 ayat (2) ke- 2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “ **PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum apakah dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah untuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya tetapi memberikan efek jera bagi para pelaku agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain sedangkan dalam perkara ini tidak dilakukan penahan, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dijalani setelah pidana sebelumnya berakhir, oleh sebab itu maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung jenis revolver laras pendek, 3 (butir) amunisi caliber PIN 38 dengan selongsong warna kuning, 1 (satu) buah obeng warna orange, 1 (satu) buah linggis pendek warna merah, 1 (satu) buah linggis pendek warna biru, 1 (satu) buah kampak warna merah bertangkai kayu, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, oleh karena barang tersebut digunakan untuk kejahatan dan merupakan barang yang berbahaya maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi H. DORAS RAMBE, saksi KAMIRULLAH RAMBE, saksi MARALOHOT RAMBE dan saksi BAHAAARIA POHAN mengalami luka dan shock;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Kitab Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LINTONG SIRAIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver laras pendek.

